



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 01/PS/PROV/05.00/VI/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Ibnu Kholdun, SH.,MH
No. KTP : ██████████
Tempat, Tanggal lahir : ██████████
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : ██████████
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
Instansi/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Alamat : ██████████
Telp. : ██████████


Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pemohon Keberatan atas Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD KPU Provinsi Jambi nomor : 12/Pl.01.1-Ba/15/Kpu-Prov/V/2018. Tanggal 29 Mei 2018 disebabkan tidak ada kesesuaian dengan fakta hukum dilapangan antara data termohon dengan pemohon sehingga menyebabkan kerugian pada Pemohon;

2. Bahwa adanya Kesalahan atau kelalaian Termohon dalam memverifikasi data Pendukung PEMOHON seperti yang telah dijelaskan Pemohon pada POIN 6 (6.1), (6.2), (6.3), (6.4).Sub. Pokok Permasalahan. Dapat PEMOHON Buktikan atas kesalahan tersebut. Sehingga Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD KPU Provinsi Jambi Nomor : 12/PI.01.1-Ba/15/Kpu-Prov/V/2018.Tanggal 29 Mei 2018. Harulah Dinyatakan Tidak Sah;
3. Bahwa PEMOHON juga keberatan atas dikeluarkannya Daftar pendukung PEMOHON yang tidak terdaftar pada pemilih tetap (DPT) sebanyak 152 orang pendukung. Yang menyebabkan dukungan PEMOHON berkurang 152 orang dan PEMOHON dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa perlu PEMOHON pertegas ***Bukan tugas PEMOHON untuk mendaftarkan pendukung sebagai pemilih tetap*** melainkan adalah tugas TERMOHON sebagaimana telah diatur Pasal 15 huruf E Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jadi sangatlah jelas ***Tugas TERMOHON adalah Memukhtahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai pemilih tetap;***
4. Bahwa apabila masih ada atau masih ditemukan daftar pemilih tidak terdaftar pada pemilih tetap. Hal ini adalah semata-mata karnakesalahan dan atau kelalaian TERMOHON dalam Memukhtahirkan data Pemilih tetap. **Maka Daftar Dukungan PEMOHON yang tidak terdaftar di Daftar pemilih Tetap (DPT) sebanyak 152 orang pendukung haruslah dinyatakan SAH dan Terdaftar pada DPT;**
5. Bahwa sebagaimana telah diatur Pasal Pasal 466, Pasal 467, dan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bahwa PEMOHON mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi Tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD KPU Provinsi Jambi Nomor : 12/PI.01.1-Ba/15/Kpu-Prov/V/2018;



B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD KPU Provinsi Jambi Nomor : 12/Pl.01.1-Ba/15/Kpu-Prov/V/2018. Tanggal 29 Mei 2018;
3. Menyatakan Daftar Pendukung Pemohon yang Tidak Terdaftar Pada Pemilih Tetap (DPT) Sebanyak 152 Orang Adalah Sah Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap;
4. Menyatakan Daftar Pendukung Pemohon yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 489, Pasal 510, Dan Atau Pasal 512 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan harus dinyatakan batal dan tidak SAH;
5. Pemohon mengakui terdapat beberapa dukungan yang terjadi kesalahan dalam proses penginputan identitas;

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon menyatakan terdapat sebanyak 152 orang syarat dukungan Pemohon yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui SIPPP KPU;
2. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan bakal calon DPD sebanyak 152 orang atau minimal syarat dukungan 30 orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Potensial Pemilih (DP4);
3. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon wajib membuktikan 30 (tiga puluh) orang pendukung untuk keterpenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD berdasarkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dan Daftar Pemilu Terakhir;

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menyepakati angka 152 orang dukungan Pemohon yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui SIPPP KPU agar dilakukan pengecekan kembali pada data Pemilih tetap atau daftar pemilih pemilu terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) paling lambat 3 (tiga) hari setelah diputuskan kesepakatan oleh Para pihak;



2. Bahwa Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu), Pemohon wajib membuktikan kekurangan syarat dukungan sebanyak 152 orang atau minimal syarat dukungan 30 orang yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Potensial Pemilih (DP4);
3. Bahwa apabila Pemohon tidak bisa membuktikan syarat minimal 30 orang kekurangan syarat dukungan bakal calon anggota DPD RI, maka Pemohon menerima semua keputusan Termohon;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal enam bulan Juni tahun 2018 Oleh 1). Afrizal, S.Pd.I.,MH 2). Asnawi R, M.Pd 3). Ropiqoh Febrianti, SP masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi

ttd

(Afrizal, S.Pd.I.,MH)

Sekretaris Adjudikasi

ttd

(Taufiqurrahman, SE)

ttd

(Asnawi R, M.Pd)

ttd

(Ropiqoh Pebrianti, SP)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 6 Juni 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

(Taufiqurrahman, SE)